

sama-sama pedagang di pasar Sepanjang dan melakukan pembiayaan murabahah di BMT Madani.

Yang pertama, M. Jusrianto mengajukan pembiayaan Murabahah untuk membeli ayam seharga Rp 6.000.000 dan pada kenyataannya ayam tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. BMT Madani belum membeli ayam tersebut dan masih menyuruh M. Jusrianto untuk membeli, tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan melakukan akad jual, terealisasi pada tanggal 3 Februari 2016 dan pembelian ayam dilakukan dua hari setelah terealisasinya akad pembiayaan Murabahah.

Kedua, Sugianto mengajukan pembiayaan Murabahah untuk membeli janggolan seharga Rp 5.000.000 pada kenyataannya janggolan tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. Namun BMT Madani belum membeli janggolan tersebut dan masih menyuruh Sugianto untuk membeli, tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan melakukan akad jual, dan BMT Madani merealisasikan tanggal 1 Juli 2015 dan pembelian dilakukan sehari setelah realisasinya akad pembiayaan murabahah.

Ketiga, Slamet mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian mesin cuci seharga Rp 3.000.000 sedangkan kenyataannya mesin cuci tersebut hanya seharga Rp 2.000.000. BMT Madani belum membeli mesin cuci tersebut dan masih menyuruh Slamet untuk membeli, tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya dan

tidak mungkin dijual dengan cara murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Seperti yang dilakukan BMT Madani dari keempat nasabah yang di atas mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang. Sedangkan barang tersebut belum dimiliki BMT Madani. Tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus margin, sebelum barang dikuasai dan merealisasikannya pada saat itu juga.

Atas dasar norma hukum Islam di atas, maka apa yang dilakukan oleh BMT Madani sebagaimana dinyatakan di atas tidak memenuhi unsur sebagaimana dinyatakan dalam norma jual beli murabahah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Realisasi Pembelian Barang Oleh Nasabah Yang Menjadi Wakil BMT Madani Tidak Sesuai Dengan Jumlah Yang Diwakilkan kepadanya.

Kasus pertama M. Jusrianto sebagai wakil dari BMT Madani diberi kuasa untuk membeli ayam atas nama BMT Madani seharga Rp 6.000.000. Dalam realisasinya jusrianto membeli ayam hanya seharga Rp 2.000.000. Berarti ada Rp 4.000.000 uang yang oleh M. Jusrianto tidak dibelikan ayam. Ini tidak sesuai dengan akad wakalah yang sudah disepakatinya dengan BMT Madani.

Kasus kedua, Sugianto diberi kuasa sebagai wakil BMT Madani untuk membeli janggolan seharga Rp 5.000.000. Dalam realisasinya Sugianto membeli janggolan hanya seharga Rp 2.000.000. Berarti ada Rp3.000.000

uang yang oleh Sugianto tidak dibelikan janggolan. Ini tidak sesuai dengan akad wakalah yang sudah disepakatinya dengan BMT Madani.

Kasus ketiga, Slamet diberi kuasa sebagai wakil BMT Madani untuk membeli mesin cuci seharga Rp 3.000.000. Dalam realisasinya Slamet membeli mesin cuci seharga Rp 2.000.000. Berarti masih ada uang Rp1.000.000 yang oleh Slamet tidak dibelikan mesin cuci. Ini tidak sesuai dengan akad wakalah yang sudah disepakatinya dengan BMT Madani.

Kasus keempat, Asih sebagai wakil dari BMT Madani untuk membeli televisi seharga Rp 3.000.000. Dalam realisasinya Asih membeli televisi seharga Rp 2.000.000. Berarti masih ada uang Rp1.000.000 yang oleh Asih tidak dibelikan televisi. Ini tidak sesuai dengan akad wakalah yang sudah disepakatinya dengan BMT Madani.

Menurut hukum Islam kewajiban yang harus dipenuhi seorang wakil dalam Wakalah untuk membeli barang adalah sebagai berikut:

- a) Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- b) Membeli barang yang tidak cacat. Ini adalah menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah.
- c) Menurut para ulama Mazhab Hanafi wakil harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk muwakkil-nya, bukan untuk dirinya dan kerabatnya.
- d) Menurut para ulama Mazhab Maliki, wakil harus melakukan sesuatu yang mengandung maslahat bagi muwakkil.

BMT Madani memeberikan pembiayaan murabahah kepada M. Jusrianto, barang yang diperjualbelikan adalah ayam. Dalam akad dinyatakan harga ayam Rp 6.000.000. tapi kenyataannya ayam yang dijual oleh BMT Madani harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp 4.000.000 tidak dibelikan ayam. Jadi ada ketidak sesuaian antara harga pokok ayam yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam akad Rp 6.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya, cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000. Sisa uang Rp 4.000.000 harusnya dikembalikan oleh M. Jusrianto kepada BMT Madani.

Berikutnya pembiayaan murabahah oleh BMT Madani terhadap Sugianto, berupa janggelan. Dalam akad dinyatakan harga janggelan Rp 5.000.000. pada kenyataannya janggelan yang dijual oleh BMT Madani harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp 3.000.000 tidak dibelikan janggelan. Jadi ada ketidak sesuaian antara harga pokok janggelan yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam akad Rp 5.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya, cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000. Sisa uang Rp 3.000.000 harusnya dikembalikan oleh Sugianto kepada BMT Madani.

BMT Madani memeberikan pembiayaan murabahah kepada Slamet, barang yang diperjualbelikan adalah mesin cuci . Dalam akad dinyatakan harga mesin cuci Rp 3.000.000. tapi kenyataannya mesin cuci yang dijual oleh BMT Madani harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp 1.000.000 tidak dibelikan mesin cuci. Jadi ada ketidak sesuaian

antara harga pokok ayam yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam akad Rp 3.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya, cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000 Sisa uang Rp 1.000.000 harusnya dikembalikan oleh Slamet kepada BMT Madani.

Pembiayaan murabahah oleh BMT Madani terhadap Asih, berupa televisi. Dalam akad dinyatakan harga televisi Rp 3.000.000. pada kenyataannya televisi yang dijual oleh BMT Madani harganya hanya Rp 2.000.000. Uang yang masih tersisa sebesar Rp 1.000.000 tidak dibelikan televisi. Jadi ada ketidaksesuaian antara harga pokok televisi yang ada dalam akad dengan harga yang riil. Harga yang ada dalam akad Rp 3.000.000 adalah harga yang tidak riil, harga yang tidak senyatanya, cuma harga bohongan. Harga yang riil adalah Rp 2.000.000 Sisa uang Rp 1.000.000 harusnya dikembalikan oleh Asih kepada BMT Madani.

Dalam norma hukum Islam yang namanya jual beli murabahah adalah jual beli yang didasarkan atas harga pokok ditambah dengan keuntungan. Ini tercermin dalam beberapa definisi tentang jual beli murabahah antara lain:

1. Jual beli murabahah, yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Contoh jual beli murabahah, seperti yang disebutkan ulama Malikiyah, adalah pemilik barang menyebutkan beberapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia minta keuntungan tertentu, baik secara global (seperti dengan mengatakan, "Aku membeli barang ini dengan harga sepuluh dinar, dan

yang sebenarnya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan. Seperti Harga pokok ayam yang di akadkan dengan M. Jusrianto sebesar Rp 6.000.000 pada kenyataanya harga pembelian barang cuma Rp 2.000.000. BMT Madani menjual ayam harusnya dengan harga pokok yang Rp 2.000.000, bukan dengan harga pokok Rp 6.000.000. M. Jusrianto harusnya mengembalikan uang yang tersisa sebesar Rp 4.000.000 karena tidak jadi dibelikan ayam. Jadi harga barang dalam akad murabahah itu tidak riil karena yang diakadkan bukan harga barang yang sebenarnya, sehingga dapat dibilang harga dalam murabahah tersebut harga palsu.

Atas dasar norma hukum Islam di atas, maka apa yang dilakukan oleh BMT Madani sebagaimana dinyatakan di atas tidak memenuhi unsur sebagaimana dinyatakan dalam norma jual beli murabahah.